

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Penanggal

Dusun Rekesan Timur, Penanggal, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa

Timur 67373 67373 085855175239



<https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian

Standar Pelayanan Pendaftaran Dan Bekam Medis

Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan


No. SK : 445/254/427.52.06/2014 Masyarakat Penanggal

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas: KTP, KK, buku KIA (pasien baru)
2. 2. Kartu identitas berobat (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 13.30 WIB Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
Waktu tunggu pelayanan Pendaftaran: ? 15 menit

Waktu Penyelesaian

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Penanggal

Dusun Rekesan Timur, Penanggal, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67373 67373 085855175239



<https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Penanggal

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Pasien JKN: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239
2. Email: pkm.penanggal@gmail.com
3. Kotak Saran
4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal
5. Website:
<https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id>
6. Instagram: [puskesmaspenanggal](#)
7. Facebook: [Puskesmas Penanggal](#)